

PENYELENGGARAAN - KEHUMASAN - KKP
2022

PERMEN KP NO. 43, BN 2022/NO. 1376, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan kelembagaan hubungan masyarakat, tugas, dan fungsi di bidang kehumasan, perlu mengatur penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari: Bab II memuat 33 pasal yang mengatur penyelenggaraan kehumasan dengan tahapan perencanaan kehumasan; pelaksanaan kehumasan, audit komunikasi; Bab III memuat 4 pasal yang mengatur penyelenggara kehumasan terdiri atas unit kehumasan Kementerian, unit Kehumasan eselon I, unit Kehumasan UPT; Bab IV memuat 2 pasal yang mengatur sumber daya manusia di bidang kehumasan; Bab V memuat 2 pasal yang mengatur forum komunikasi kehumasan; Bab VI memuat 1 pasal yang mengatur kode etik dan etika profesi penyelenggara kehumasan; Bab VII memuat 1 pasal yang mengatur pendanaan penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian; Bab VIII memuat 2 pasal yang mengatur ketentuan penutup.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1888), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- Lamp: 0 Hlm.